



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 714 /R.07/VII/ 2015

TENTANG

PERENCANAAN KEBUTUHAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2016-2020
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi SDM sesuai kebutuhan dengan tugas pokok dan fungsi secara efisien dan efektif, maka dirasa perlu untuk membuat perencanaan kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan Jangka Pendek Tahun 2016-2020.
- b. bahwa untuk terpenuhinya maksud pada point a tersebut, maka perlu merencanakan kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk jangka pendek tahun 2016-2020.
- c. bahwa untuk terlaksananya administrasi yang baik, maka kebijakan sebagaimana dimaksud perlu dibuat dalam suatu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Medan Area.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan No. 19 Tahun 2005.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.
5. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2011.
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERENCANAAN KEBUTUHAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2016-2020 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA


Pertama : Merencanakan kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan jangka pendek tahun 2016-2020 di lingkungan Universitas Medan Area untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi secara efisien dan efektif, sebagai berikut :

KETENAGAAN	STRATA PENDIDIKAN	RENCANA KEBUTUHAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Dosen	S-2	10	27	30	20	15
	S-3	3	5	10	15	25
Tenaga Kependidikan	S-1	12	32	54	35	20

- Kedua : Persyaratan, mekanisme dan prosedur dalam mengisi kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan tahun 2016-2020 didasarkan kepada persyaratan, mekanisme dan prosedur sebagaimana pada Peraturan Kepegawaian Universitas Medan Area No. 41/R.07/X/2010 beserta Petunjuk Pelaksanaannya.
- Ketiga : Jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pada setiap tahun diusulkan oleh Bagian Kepegawaian Universitas Medan Area.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 07 Juli 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lemabaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Ketua Pusat, Unit dan UPT di lingkungan UMA
7. Peringgal